



SALINAN

BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PETA BATAS DESA SRIWIDADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Kapuas terhadap batas wilayah Desa, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyebutkan batas desa hasil Penetapan, Penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sriwidadi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan 61 (Enam Puluh Satu) Desa di 12 (Dua Belas) Kecamatan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SRIWIDADI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Batas Desa Sriwidadi adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sriwidadi.

## BAB III BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sriwidadi adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Rantau Jaya dan Desa Sidomulyo  
Timur : Sumber Makmur  
Selatan : Warga Mulya  
Barat : Kaladan Jaya

### Pasal 4

(1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sriwidadi adalah sebagai berikut :

a. Batas Desa Sriwidadi dengan Desa Kaladan Jaya :

Dimulai dari TK 62.03.09.2028 - 09.2030 - 09.2032 - 000 dengan koordinat  $2^{\circ} 35' 59.213''$  LS dan  $114^{\circ} 30' 25.042''$  BT yang merupakan Simpul batas Desa Kaladan Jaya, Desa Sriwidadi, dan Desa Warga Mulya lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Timur Laut menyusuri Saluran PLG sampai pada TK 62.03.09.2028 - 09.2029 - 09.2032 - 000 dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 29.120''$  LS dan  $114^{\circ} 31' 30.111''$  BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kaladan Jaya, Desa Sriwidadi, dan Desa Rantau Jaya

- b. Batas Desa Sriwidadi dengan Desa Rantau Jaya :  
Dimulai dari TK 62.03.09.2028 - 09.2029 - 09.2032 - 000 dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 29.120''$  LS dan  $114^{\circ} 31' 30.111''$  BT yang merupakan Simpul batas Desa Kaladan Jaya, Desa Sriwidadi, dan Desa Rantau Jaya lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Tenggara menyusuri Saluran PLG sampai pada TK 62.03.09.2029 - 09.2032 - 09.2034-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 36.990''$  LS dan  $114^{\circ} 31' 48.856''$  BT yang terletak pada Simpul batas Desa Sriwidadi, Desa Rantau Jaya, dan Desa Sidomulyo.
- c. Batas Desa Sriwidadi dengan Desa Sidomulyo :  
Dimulai dari TK 62.03.09.2029 - 09.2032 - 09.2034-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 36.990''$  LS dan  $114^{\circ} 31' 48.856''$  BT yang merupakan Simpul batas Desa Sriwidadi, Desa Rantau Jaya, dan Desa Sidomulyo lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Tenggara menyusuri Saluran PLG sampai pada TK 62.03.09.2032 - 09.2033 - 09.2034 - 000 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 0.175''$  LS dan  $114^{\circ} 32' 45.573''$  BT yang terletak pada Simpul batas Desa Sidomulyo, Desa Sriwidadi, dan Desa Sumber Makmur.
- d. Batas Desa Sriwidadi dengan Desa Sumber Makmur :  
Dimulai dari TK 62.03.09.2032 - 09.2033 - 09.2034 - 000 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 0.175''$  LS dan  $114^{\circ} 32' 45.573''$  BT yang merupakan Simpul batas Desa Sidomulyo, Desa Sriwidadi, dan Desa Sumber Makmur lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Barat Daya menyusuri Saluran PLG sampai pada TK 62.03.09.2030 - 09.2031 - 09.2032 - 09.2033-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 36' 30.028''$  LS dan  $114^{\circ} 31' 37.187''$  BT yang terletak pada Simpul batas Desa Sumber Makmur, Desa Lamunti Baru, Desa Sriwidadi, dan Desa Warga Mulya.
- e. Batas Desa Sriwidadi dengan Desa Warga Mulya :  
Dimulai dari TK 62.03.09.2030 - 09.2031 - 09.2032 - 09.2033-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 36' 30.028''$  LS dan  $114^{\circ} 31' 37.187''$  BT yang merupakan Simpul batas Desa Sumber Makmur, Desa Lamunti Baru, Desa Sriwidadi, dan Desa Warga Mulya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut menyusuri Saluran PLG sampai pada TK 62.03.09.2028 - 09.2030 - 09.2032 - 000 dengan koordinat  $2^{\circ} 35' 59.213''$  LS dan  $114^{\circ} 30' 25.042''$  BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kaladan Jaya, Desa Sriwidadi, dan Desa Warga Mulya.
- (2) Peta Desa Sriwidadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 20 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPAL BAGIAN HUKUM,



**SITI EJUHAIDAH, SH**  
NIP. 19780416 200003 2 002